

## BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT DI KABUPATEN CIANJUR DI LIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Alfies Sihombing \*, Yeni Nuraeni \*\*, Wiwin Triyunarti \*\*\*

Program Studi Ilmu Hukum Pasca sarjana Universitas Pakuan,  
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : [alfies.sihombing@unpak.ac.id](mailto:alfies.sihombing@unpak.ac.id), [yeni.nuraeni@unpak.ac.id](mailto:yeni.nuraeni@unpak.ac.id),  
[yunartiwiwin94@gmail.com](mailto:yunartiwiwin94@gmail.com)

Naskah diterima : 14/06/2022, revisi : 27/06/2022, disetujui 14/07/2022

### ABSTRAK

Rumah Sakit merupakan sarana publik dibidang kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai sarana publik dibidang kesehatan, maka diperlukan sumber daya manusia, alat kesehatan bahkan sarana yang menunjang dalam pelayanan kesehatan tersebut. Sebagai sarana publik maka Rumah Sakit pun harus mempunyai gedung yang kemanfaatannya disesuaikan dengan fungsinya. Bangunan gedung Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif akan terbit ketika persyaratan teknis dipenuhi. Salah satunya adalah sertifikat laik fungsi. Berdasarkan peraturan gedung bisa dimanfaatkan sesuai fungsi apabila SLF sudah terbit. SLF ini adalah keandalan bangunan gedung yang menjadi syarat secara teknis. Kegagalan bangunan gedung disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan, dengan begitu sanksi dapat diturunkan sesuai dengan permasalahan yang muncul.

**Kata kunci, Rumah Sakit, bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi**

### ABSTRACT

*The hospital is a public facility in the health sector that is needed by the community. As a public facility in the health sector, human resources, medical equipment, and even facilities that support the health service are needed. As a public facility, the hospital must also have a building whose benefits are adjusted to its function. Hospital buildings must meet administrative and technical requirements. Administrative requirements will be issued when the technical requirements are met. One of them is a function-worthy certificate. Based on building regulations, it can be used according to its function when the SLF has been issued. This SLF is the reliability of the building which is a technical*

***requirement. The failure of the building is adjusted to the problems found in the field, so sanctions can be lowered according to the problems that arise.***

***Keywords, Hospital, Building, Function-worthy Certificate***

## **A. Pendahuluan**

Pelayanan publik bidang kesehatan salah satunya adalah rumah sakit, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masing-masing penerima layanan. Kualitas pelayanan adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut akan dipersepsikan oleh penerima jasa setelah penerima jasa menggunakan barang atau jasa tersebut. Salah satu aspek yang sangat penting bagi manusia adalah kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut maka manusia sakit seringkali menggunakan pelayanan kesehatan yang salah satunya adalah rumah sakit.

Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dituntut untuk lebih memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat Kesehatan masyarakat<sup>1</sup>. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan teknis sarana dan prasarana Rumah Sakit yang menunjang pelayanan kesehatan secara peripurna. Keseluruhan persyaratan tersebut harus direncanakan sesuai standar dan akidah-akidah yang berlaku. Adapun secara umum yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu hal yang menyangkut fisik gedung/bangunan serta ruangan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang membuat sarana tersebut dapat berfungsi seperti pengadaan air bersih, listrik, instalasi air limbah dan lain-lain.

Pada saat proyek pembangunan gedung rumah sakit berproses dan selesai perlu dilakukan tindakan evaluasi dan pengendalian adalah evaluasi yang lebih bersifat menilai sedangkan pengendalian akan mengikutinya dengan tindakan koreksi. Dalam tahap manajemen evaluasi biasanya ditempatkan setelah pengendalian. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengungkapkan di mana telah terjadi permasalahan dan membuka semua potensi masalah yang ada. Selama ini evaluasi baik ketika proyek berjalan maupun setelah selesai belum maksimal. Bangunan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang, oleh karena itu persiapan pembangunan harus dilaksanakan dengan baik termasuk perancangan kontruksinya. Perkembangan dari industri semakin pesat sehingga menimbulkan keanekaragaman dan permasalahan dari segi perencanaan dan permasalahan dari segi perencanaan, rancangan mutu dan pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan-tujuan pekerjaan secara efektif dan efisien yaitu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan Batasan biaya yang sudah ditentukan dan

---

<sup>1</sup> Pelayanan Kesehatan ini dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pelayanan prima.

memenuhi persyaratan kualitas maka diperlukan pelaksanaan pembangunan secara baik dan benar, serta mendapat perhatian secara khusus dari semua pihak yang terlibat.

## B. Metode Penelitian

Penulisan ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang hanya menggunakan sumber data-data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan teoriteori hukum. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*). Penulis melakukan inventaris data sekunder yang terdiri dari baha hukum primer, sekunder dan tersier yang mempunyai korelasi dengan topik permasalahan yang akan teruji.

## C. Hasil atau Pembahasan

Rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka Panjang yang terdiri atas observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan (WHO).<sup>2</sup> Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam praktik layanan kesehatan sebaiknya diaplikasikan tidak menyimpang dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi yang melakukan pelayanan kesehatan, bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi didalam rumah sakit. Ketentuan mengenai tanggung jawab ini harus bertumpu pada Pasal 1366<sup>3</sup> dan 1367 KUHPperdata.<sup>4</sup> Undang-undang Rumah Sakit menetapkan organisasi rumah sakit sebagai sebuah institusi, setiap rumah sakit menurut ketentuan Pasal 33 UU RS harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel yang paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah sakit<sup>5</sup> atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur

---

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmojo, *etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 154

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1366 KUHPperdata yang menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian dan kesembroonan.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1367 KUHPperdata yang berbunyi Seseorang bukan saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

<sup>5</sup> Lihat di Penjelasan Pasal 34 ayat (3) UU RS adalah pimpinan tertinggi dengan jabatan direktur utama (*chief executive officer*) termasuk direktur medis.

keperawatan, unsur penunjang, komite medis, satuan pemeriksa internal serta administrasi. Perwakilan rumah sakit secara hukum adalah kepala rumah sakit.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur hal esensial tentang persyaratan fasilitas yaitu pada pasal 7 yang jelas menyatakan bahwa Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan, persyaratan teknis bangunan Rumah sakit sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang tua lanjut. Berdasarkan hal tersebut maka kondisi maupun fungsi dari sarana fisik harus dalam keadaan baik dan dapat mendukung pelayanan kesehatan dan terpadu antara instansi terkait dimulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan sehingga fasilitas dapat difungsikan dengan optimal.

Melihat dasar pendirian Rumah Sakit, pada pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia menyebutkan bahwa Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan. Untuk mengurangi risiko lingkungan dimana pasien dirawat dan staf bekerja maka Rumah Sakit menyusun rencana induk atau rencana tahunan yang antara lain keselamatan dan keamanan, dimana keselamatan dan keamanan tidak menimbulkan hal yang berbahaya bagi pasien, staf dan pengunjung, lalu pengamanan kebakaran dimana properti dan penghuninya dilindungi dari kebakaran dan asap serta sistem utilitas seperti air, listrik dan sarana pendukung lainnya dipelihara untuk meminimalkan risiko.

Seperti yang disebutkan diatas, pada kondisi sekarang masih banyak bangunan gedung yang masih belum sesuai dengan standar teknis bangunan Rumah Sakit, dalam hal ini bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis akan mengalami kegagalan struktur akibat kelalaian dalam perhitungan pembangunan maupun tidak adanya pemeriksaan secara berkala. Kelaikan fungsi bangunan gedung telah menjadi syarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sementara bukti bahwa bangunan Rumah Sakit telah sesuai dan dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya adalah dengan adanya kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat ini diterbitkan secara langsung oleh pemerintah daerah setelah bangunan Rumah Sakit dinyatakan layak, baik secara persyaratan administrative maupun secara teknis.

Selain itu sesuai dengan klasifikasi Rumah sakit, salah satu syarat<sup>6</sup> nya adalah bangunan dan sarana prasarana harus memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta syarat keandalan yang dibahas diatas. Persyaratan bangunan tersebut

---

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pada Pasal 13 ayat (2), dimana bangunan Rumah sakit sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang berisi penetapan kalsidikasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud didasarkan pada: a. Pelayanan, b. Sumber Daya Manusia, c. Peralatan, d. Bangunan dan prasarana.

antara lain berdasarkan Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit antara lain:<sup>7</sup>

1. Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan daerah setempat
2. Desain bangunan Rumah Sakit yang meliputi :
  - a. Bentuk denah bangunan Rumah Sakit simetris dan sederhana untuk mengantisipasi kerusakan apabila terjadi gempa
  - b. Masa bangunan harus mempertimbangkan sirkulasi udara dan pencahayaan
  - c. Tata letak bangunan-bangunan (*siteplan*) dan tata ruang dalam bangunan harus mempertimbangkan zonasi berdasarkan tingkat resiko penularan penyakit, zonasi berdasarkan privasi dan zonasi berdasarkan kedekatan hubungan fungsi antar ruang pelayanan
  - d. Tinggi rendah bangunan harus dibuat tetap menjaga keserasian lingkungan dan peil banjir
  - e. Aksesibilitas diluar dan didalam bangunan harus mempertimbangkan kemudahan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia
  - f. Bangunan Rumah sakit harus menyediakan area parkir kendaraan dengan jumlah area yang proporsional disesuaikan dengan peraturan daerah setempat
  - g. Perancangan pemanfaatan tata ruang dalam bangunan harus efektif sesuai dengan fungsi-fungsi pelayanan
3. Pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Sementara persyaratan keandalan bangunan dan prasarana Rumah Sakit meliputi:

1. Persyaratan keselamatan struktur bangunan, kemampuan bangunan menanggulangi bahaya kebakaran, bahaya petir, bahaya kelistrikan, persyaratan instalasi gas medik, instalasi uap dan instalasi bahan bakar gas
2. Persyaratan sistem ventilasi, pencahayaan, instalasi air, instalasi pengolahan limbah, dan bahan bangunan
3. Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan termal, kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan
4. Persyaratan tanda arah (*signage*), koridor, tangga, ram, lift dan sarana evakuasi yang aman bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2016, persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit meliputi aspek tata bangunan dan keandalan bangunan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 13 ayat (3)

<sup>8</sup> Lihat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pada Pasal 16 telah disebutkan bahwa keandalan bangunan gedung adalah keadaan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. <sup>9</sup> Sertifikat Laik Fungsi atau SLF adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi

Lebih lanjut adapun aspek Teknis meliputi peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan dan pengendalian dampak lingkungan. Sedangkan keandalan bangunan gedung yang akan diperiksa antara lain aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan fungsi dari Rumah Sakit.

Keandalan struktur bangunan Rumah Sakit, pemerintah telah menerbitkan regulasi agar pemilik/pengguna bangunan Rumah Sakit melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara berkala yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan SLF.<sup>9</sup> Masa berlaku SLF ini adalah 5 tahun sejak diterbitkan, dengan begitu pemeriksaan keandalan bangunan Rumah sakit secara menyeluruh harus dilakukan paling lama 5 tahun sejak sertifikat diperoleh. Jika masa berlaku SLF sudah habis, pemilik/pengguna bangunan Rumah Sakit dapat mengajukan perpanjangan SLF dengan melengkapi dokumendokumen yang telah dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2002? Peningkatan pembangunan gedung Rumah Sakit masih banyak yang belum selaras dengan fungsi bangunan yang tentu saja sesuai dengan syaratnya, hal ini terjadi karena adanya penurunan laik fungsi bangunan akibat kurangnya perawatan, perubahan fungsi, kurangnya pemeliharaan dan perawatan rutin bangunan gedung yang tidak kontinyu serta spesifikasi gedung yang tidak sesuai dengan standar teknis. Pasal 3 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.<sup>9</sup>

#### D. Simpulan dan Saran

Penyelenggaraan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit sangat ditentukan oleh penyediaan sarana dan prasarana Rumah sakit yang harus selalu diupayakan dalam keadaan baik dan layak pakai untuk menjamin kualitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan.<sup>10</sup> Pertimbangan pertama dari semua fasilitas fisik adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan fasilitas tersebut. Bila Rumah Sakit tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka para pimpinan bertanggungjawab untuk membuat perencanaan agar dapat memenuhi ketentuan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Sementara dalam peraturan perundang-undangan penjaminan atas kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan

---

husus oleh pemerintah untuk dinyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatan

<sup>9</sup> Trumansyahjaya, K, Penilaian Terhadap Keandalan Bangunan Gedung Pada bangunan Gedung di Universitas Negeri Gorontalo, Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, 2017

<sup>10</sup> Prastowo, IGN, Pedoman Penyelenggaraan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Dirjen Yan Medik Depkes RI, Jakarta, 2004, hlm. 31

gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung serta harus diselenggarakan secara tertib dan teratur.<sup>11</sup>

Sanksi apabila terjadi kegagalan bangunan, seperti yang dijelaskan diatas kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa kontruksi atau setelah diserahkan ternyata tidak berfungsi dengan baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan catatan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja.<sup>12</sup> Jelas syarat kegagalan bangunan yang termasuk dalam lingkup kegagalan bangunan dalam UU jasa Kontruksi adalah kegagalan bangunan yang telah diserahkan kepada pengguna jasa, kapan penyerahan akhir hasil jasa kontruksi merupakan hal krusial yang mana dalam praktiknya dibuktikan dengan suatu bukti tertulis sebagaimana ditaur dala kontrak jasa kontruksi. Kontrak kerja kontruksi sebagai dasar hukum pelaksanaan jasa kontruksi, ada dua pihak yaitu pihak yang terikat yaitu pengguna dan penyedia jasa. UU Jasa Kontruksi penyedia jasa dianggap bertanggungjawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena penyelenggaraan jasa kontruksi yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Adapun pengguna jasa memikul tanggungjawab atas kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab penyedia jas dituangkan dalam kontrak kerja kontruksi yang disesuaikan dengan rencana umur kontruksi. Rencana umur ini lebih dari 10 tahun, maka penyedia jasa hanya bertanggungjawab atas kegagalan bangunan paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa kontruksi.

Sementara dalam Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang bangunan Gedung menyatakan mengenai fungsi bangunan gedung<sup>13</sup> (FGB) dan klasifikasi bangunan gedung<sup>14</sup> (KGB) harus sesuai dengan peruntukan lokasi dalam rencana tata ruang dan rencana tata wilayah. FBG dan KGB ini ditetapkan oleh Bupati dan dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) kecuali bangunan khusus oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Perda ini juga menyebutkan mengenai sanksi administrasi, dimana penyelenggaraan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda tersebut maka akan dikenakan sanksi. Adapun bentuk sanksi administrasi adalah sebagai berikut :

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan pembangunan
3. Penghentian sementara atau penghentian tetap
4. Pembekuan IMBG
5. Pencabutan IMBG

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 223

<sup>12</sup> Lihat Undang-undang Jasa Kontruksi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Kontruksi

<sup>13</sup> Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan, maupun keandalannya.

<sup>14</sup> Klasifikasi bangunan gedung merupakan klasifikasi dari fungsi bangunan gedung yang berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknis

<sup>15</sup> Op.Cit Perda no 14 pasal 8 ayat (1) dan ayat (20)

6. Pembokaran bangunan

7. Denda

Artinya apabila penyelenggaraan bangunan gedung itu melanggar ketentuan yang ada maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi. Sementara sanksi denda yang tercantum diatas setinggi-tingginya 10 % dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Sanksi tersebut juga diberikan berdasarkan berat ringannya pelanggaran

Sanksi Pidana, mengenai ketentuan pidana yaitu:

1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor 4 tahun 2013 akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam Perda ini adalah adanya pelanggaran
3. Lalu denda sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan penerimaan daerah

#### **E. Biodata Singkat Penulis**

**Dr. Lasmin Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., M.I.Kom., CPR., CLA** Tempat dan Tgl. Lahir Kutacane, 25 Juni 1963 Agama Kristen Protestasn Alamat Kantor Jl. Cijagra No. 61 Buah Batu Bandung Jl. Puri Mutiara Raya 02 Jakarta Selatan.

**DR. Dr. Hj. Yeni Nuraeni, S.H., M.H., MMRS** Tempat dan Tgl. Lahir Cianjur, 10 Juni 1978 Agama Islam Alamat Rumah JL. Patrakomala No. 8 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung.

#### **F. Ucapan Terimakasih**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prastowo, IGN, *Pedoman Penyelenggaraan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit*, Dirjen Yan Medik Depkes RI, Jakarta, 2004
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Trumansyahjaya, K, *Penilaian Terhadap Keandalan Bangunan Gedung Pada bangunan Gedung di Universitas Negeri Gorontalo*, Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, 2017

### B. Buku

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang Jasa Kontruksi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Kontruksi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang Jasa Kontruksi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Kontruksi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.